



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK  
NOMOR 1746 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN KAMPANYE TERBUKA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Pasal 4 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dan diumumkan secara terbuka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 851 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1726 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE TERBUKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 yang terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak  
Pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK,

ttd.

HENDRA J. C. TALLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Fakfak,



Muhammad Ikhsan Payapo



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK,

ttd.

HENDRA J. C. TALLA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Fakfak,



Muhammad Ikhsan Payapo

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN FAKFAK  
 NOMOR 1746 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN JADWAL  
 KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN  
 ALAT PERAGA KAMPANYE DAN  
 KAMPANYE TERBUKA PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK  
 TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK TAHUN 2024

NO.	DISTRIK	TEMPAT
1	FAKFAK	- Lampu Merah Plaza Thumburuni - Pertigaan Jalan Kokas
2	PARIWARI	- Pasar Dulanpokpok - Pertigaan Jalan Bandara
3	FAKFAK BARAT	- Kampung Kiat - Kampung Werba
4	FAKFAK TENGAH	- Tanjung Sebrang
5	FAKFAK TIMUR	- Kampung Weru - Jalan masuk Sanggram
6	KARAS	- RT 1 di Sekitar Pelabuhan Karas - Lokasi Lapangan Bola - Di Sekitar RT 7
7	KAYAUNI	- Pertigaan Kayauni
8	KOKAS	- Depan Dermaga Distrik Kokas - Pasar Kampung Mambunibuni
9	MBAHAMDANDARA	- Pinggir Jalan Kampung Kokas - Pinggir Jalan Kampung Waremu
10	KRAMONGMONGGA	- Lapangan Bola Kampung Kramongmongga - Kampung Mamur - Kampung Pikpik - Kampung Nembukteb
11	TELUK PATIPI	- Pertigaan Kampung Tetar
12	FURWAGI	- Area Pelabuhan Kampung Rumbati
13	ARGUNI	- Area Pelabuhan Kampung Fior
14	BOMBERAY	- Pinggiran Lapangan Bola - Perempatan Tugu Distrik Bomberay
15	TOMAGE	- Pinggiran/Pertigaan Jembatan ke Tomage dan Distrik Aroba
16	WARTUTIN	- Dikoordinasikan dengan Kepala Distrik mengenai tempat yang di anggap layak dan representatif untuk pemasangan APK;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK,

ttd.

HENDRA J. C. TALLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Fakfak,

A circular official stamp in purple ink is overlaid with a blue ink signature. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK' around the perimeter and 'SEKRETARIAT' in the center. The signature is a cursive script that loops around the stamp.

Muhammad Ikhsan Payapo